BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Jl. Ahmad Yani Nomor 42 Blitar
Telepon : 085135826198
Email : http://blitar.bawaslu.go.id

Nomor : B-66/PM.00.02/K.JI-03/11/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Blitar, 16 November 2026

Yth, **Ketua Partai Politik**
Tingkat Kabupaten Blitar *(Terlampir)*
di-
Tempat

Sehubungan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023, yang mengatur bahwa pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) dilaksanakan dalam 2 (dua) semester, yaitu Semester I pada bulan Januari sampai dengan Juni dan Semester II pada bulan Juli sampai dengan Desember. Maka, Bawaslu Kabupaten Blitar memandang perlu untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1073);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Dalam rangka persiapan pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Semester II Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Blitar **mengimbau** kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Blitar agar:

1. Melakukan proses pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol dengan berpedoman pada Pasal 146 PKPU Nomor 4 Tahun 2022;
2. Memastikan Akun Sipol Partai Politik dapat digunakan dan diakses guna melakukan proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara berkelanjutan serta memperhatikan jadwal penggunaan Sipol yaitu pada hari Kamis dan Jumat;
3. Memperhatikan Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
    a) Kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten;
    b) Keterwakilan Perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten;
    c) Keanggotaan Partai Politik;
    d) Domisili Kantor tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat Kabupaten.
4. Memperhatikan jadwal tahapan Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a) Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d Desember;
    b) Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Desember.
5. Memastikan keakuratan dan kelengkapan data keanggotaan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, termasuk identitas anggota dan dokumen pendukung, serta memastikan tidak terdapat pencatutan identitas masyarakat tanpa persetujuan yang bersangkutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Memperhatikan pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan pembaruan terhadap data domisili kantor tetap Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, termasuk memastikan kesesuaian alamat kantor dan kelengkapan dokumen pendukung yang diinput ke dalam Sipol;
8. Menyampaikan dan memastikan seluruh perubahan data Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota telah diperbarui melalui Sipol sesuai dengan mekanisme dan jadwal yang ditetapkan oleh KPU, serta berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Blitar apabila terdapat kendala dalam proses pemutakhiran data;
9. Segera melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar, apabila terdapat dugaan pelanggaran pemilu selama proses pelaksanaan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan;
10. Memberitahukan kepada Bawaslu Kabupaten Blitar berkenaan dengan perubahan Data Partai Politik sebagaimana tertulis dalam angka 3 (tiga) surat ini;
11. Senantiasa melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2026 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,

Nur Ida Fitria, M.Si

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Imbuan
Nomor : B-66/PM.00.02/
K.JI-03/11/2026
Tanggal : 16 November 2026

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN BLITAR

NO. URUT	PARTAI POLITIK
1	DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
2	DPC PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
3	DPC PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDI PERJUANGAN)
4	DPD PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
5	DPD PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
6	EXCO PARTAI BURUH
7	DPD PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA (GELORA INDONESIA)
8	DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)
9	PC PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA (PKN)
10	DPD PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)
11	DPC PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)
12	DPD PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)
13	DPD PARTAI BULAN BINTANG (PBB)
14	DPC PARTAI DEMOKRAT (PD)
15	DPD PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)
16	DPD PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)
17	DPC PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)
24	DPD PARTAI UMMAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https:jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Blitar